

KONSEP UMMAH DALAM PIAGAM MADINAH

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.

*(Pengajar Pondok Pesantren Mahasiswa Fauzul Muslimin Yogyakarta dan Alumni
Studi Politik dan Pemerintahan Islam Prodi Hukum Islam Pascasarjana UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta)*

Abstrak: *Piagam Madinah adalah salah satu konstruksi sosial yang pernah terbangun dalam sejarah awal Islam di bawah kontrol Nabi Muhammad Saw. Ia adalah ṣahifah paling berharga yang menjadi bukti kongkrit praktek politik Islam paling egaliter yang menghargai setiap jenis manusia; suku, ras dan agama untuk hidup bermasyarakat dengan prinsip tanggung jawab dan amanah. Dari ṣahifah ini kemudian dapat diambil banyak hal tentang bagaimana hak dan kewajiban setiap individu dan kelompok sosial mesti benar-benar terpelihara. Siapapun dia dan dari manapun dia apabila mentaati perjanjian ini akan mendapat keuntungannya. Begitu pula sebaliknya, siapapun dia dan dari manapun dia bila mengingkarinya tidak akan luput dari konsekuensinya. Kaum Muslim jauh hari telah mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dan keberagaman, tanpa harus mempelajari demokrasi, pluralisme dan humanisme seperti yang akhir-akhir ini dipropagandakan; seolah kaum Muslim tidak demokratis, tidak menghargai adanya pluralitas, dan tidak humanis. Namun demikian, di tengah kompleksitas kesan yang terbangun bagaimana keadaan kaum Muslimin saat ini, sisi optimisme untuk selalu berbuat baik dan berjuang di jalan Allah demi kesejahteraan umat manusia adalah hal yang harus selalu terpatri di benak kaum Muslimin. Dan Piagam Madinah merupakan salah satu cermin berharga bagaimana upaya yang demikian itu selalu menjadi cita-cita kaum Muslimin untuk bisa menjadi payung bagi seluruh lapisan masyarakat dan manusia pada umumnya.*

Kata Kunci: ummah, Piagam Madinah, masyarakat, komunitas.

Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, agama Islam telah banyak memberikan kontribusi bagi nilai-nilai dasar (*mabādi'*) kemanusiaan

IN RIGHT

untuk diramu menurut konteks sosio-kultur yang ada, lalu melahirkan sistem/ konsep (*math/m*) yang fariatif. Dalam ekonomi misalnya, keadilan (*'adh*) adalah salah satu nilai dasar (*mabādi'*) yang sangat penting. Penggunaan harta dalam Islam bisa dianggap adil apabila nilai-nilai dasarnya (*mabādi'*) terpenuhi. Dan nilai dasar Islam dalam mengolah (*taṣaruf*) harta tidak berhenti sampai pada totalitas meraih rizki-Nya tanpa mengindahkan shodaqoh, infaq, atau zakat.¹ Selanjutnya, nilai-nilai dasar Islam dalam penggunaan harta tersebut dibentuk, distruktur dan diatur dalam sebuah sistem. Sistem yang kemudian di Indonesia misalnya, kita akan dapati seperti Baznas, atau berbagai macam nama badan lainnya yang memberi kontribusi dalam mengalokasikan harta sosial. Intinya sama, yaitu memenuhi nilai-nilai dasar kemanusiaan demi keadilan, yang dengan nilai-nilai keadilan itu (shodaqoh, infaq, zakat) kemudian mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Point pentingnya, apapun nama dan corak badan atau lembaga sebagai distributornya yang mempunyai sistem (terlepas dari apakah di sana terdapat manipulasi atau tidak), yang terpenting adalah terciptanya sebuah upaya untuk selalu menegakkan nilai-nilai dasar Islam, yakni keadilan (*'adh*).

Dalam Islam, nilai-nilai dasar pembangunan kemasyarakatan yang sejahtera untuk diaplikasikan di muka bumi (seperti; ruh keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggangrasa, saling menghormati, kasih sayang, tidak membeda-bedakan, dsb) tidak akan berubah sampai kapanpun,² hanya jalan untuk menuju ke arah itu, tentu akan fariatif, karena terkait konteks yang ada.

¹ Shodaqoh, infaq atau zakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisah dari nilai dasar Islam dalam penggunaan harta. Bahkan, Islam menekankan bahwa di sanalah kita menanam "aset" yang sebenarnya. Oleh karenanya, seorang Muslim yang tidak memandang bahwa shodaqoh, infaq atau zakat sebagai hal yang penting, maka sejatinya selain ia (1) tidak memahami Islam dengan baik, ia juga sebenarnya (2) telah bertindak tidak adil terhadap dirinya sendiri. Sebab, seorang Muslim baru dikatakan "adil" ketika ia mampu menggunakan hartanya secara seimbang antara kepentingan individual dan sosial. Dan shodaqoh, infaq atau zakat sarat dengan orientasi sosial, walaupun sejatinya buah dari itu adalah kembali kepada dirinya kelak.

² Walaupun pengertian secara terminologis pada tiap *tem* tersebut (yaitu keadilan, nilai-nilai kebaikan, kedamaian, tenggangrasa, saling menghormati, kasih

Al-Insān Hayawānun Ijtīmā'iyun

Berdasar naluri (*fitrah*), sekelompok manusia manapun yang hidup berdampingan dengan kelompok manapun akan membutuhkan aturan, yang darinya, hak-haknya terjamin (tanpa mengesampingkan kewajibannya), kebebasannya tidak terganggu (tanpa mengusik kebebasan orang lain), dan kerukunan sosialnya terpelihara. Walaupun (dalam bahasa John Stuart Mill) ***“human nature is not a machine to be built after a model, and set to do exactly the work prescribed for it, but a tree, which requires to grow and develop it self on all sides, according to the tendency of the inward forces which make it a living thing”***,³ tapi kesepakatan sosial dinilai menjadi point penting untuk menjalin sebuah tata-sosial kehidupan masyarakat (yang dengan perjanjian itu tercipta rasa) aman dan (menumbuhkan rasa) berkomitmen.

Oleh karenanya, sebuah kesepakatan antar individu, antar satu kelompok, atau antar kelompok satu dengan lainnya menjadi sebuah hal yang urgen dibutuhkan untuk memelihara ketentraman di antara mereka. Menjaga ketentraman internal untuk selalu dapat memenuhi aktifitas keseharian yang adil dan tidak jahat, dan menjaga ketentraman dari gangguan luar yang mengusik ketentraman di dalam.

Dalam konteks ini, Muslim khususnya dan manusia seluruh dunia umumnya, akan banyak teringat pada ***Magna Carta***-nya Inggris, atau ***Bill of Right***-nya Amerika Serikat yang sangat tua dan banyak menginspirasi tokoh setelahnya. Tapi ilmuwan yang cermat akan melihat bahwa Konstitusi Madinah (meminjam istilah Watt)⁴ adalah

sayang, tidak membeda-bedakan) akan banyak perbedaan yang tidak habis-habisnya untuk dikaji oleh sebab akan ditemukan jelas perbedaan konseptual yang mencolok, antar agama misalnya. Inilah yang kemudian akhir-akhir ini membawa para tokoh cendekiawan Muslim di Indonesia (khususnya) membangun berbagai pondasi dialog antar agama. Pondasi yang paling populer tapi beresiko adalah aplikasi filsafat perenial. Biasanya ini yang menjadi daya tarik tersendiri dan banyak menjadi rujukan jika mengulas masalah ini.

³ John Stuart Mill, ***On Liberty*** (London: John W. Parker and Son), p. 107.

⁴ W. Montgomery Watt, ***Muhammad Prophet and Statesman*** (London: Oxford University Press, 1969), p. 94.

“guru”nya. Semacam (dalam bahasa Rousseau)⁵ “kontrak sosial” yang disepakati seluruh komunitas (*community*) dalam satu ruang lingkup; Madinah, dan Muhammad menjadi tokoh utamanya. Sosok Muhammad yang dalam agama Islam menjadi Nabi terakhir (*khōtim al-anbiyā*) ini diakui kemampuannya oleh seluruh dunia dalam bersosial, kecuali oleh mereka yang dengki dan iri melihat kesuksesan-Nya. Melihat sosok Muhammad lebih lanjut Watt menulis, “*on the religious side it meant the acceptance of Muhammad as prophet, and on the political side the acceptance of him as arbiter between the opposing factions in Medina.*”⁶

Dalam teori maupun praktik, Nabi tidak hanya menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yaitu Piagam Madinah, yang di dalamnya terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam dalam memayungi masyarakat yang sangat plural di Madinah. Masyarakat yang secara sederhana disebut *ummah*.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba menggali nilai-nilai *ummah* dalam Islam yang dibangun dalam pondasi Piagam Madinah. Walaupun tidak sedikit perdebatan mengenai kapan Piagam itu muncul, namun disinyalir peristiwa itu terjadi antara tahun 622 s/d 624 H.⁷ Sebagai pendahuluan, pengertian dan makna *ummah* akan penulis kaji (untuk memilih dan memilah/ menempatkan secara adil) dahulu setelah secara singkat melihat sosio-historis di Madinah. Sehingga, berangkat dari situ kemudian dapat ditarik kesimpulan perihal konsep *ummah* prespektif Piagam Madinah.

⁵ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terj. Sumardjo (Jakarta: Erlangga, 1986).

⁶ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1981), p. 219.

⁷ Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), p. 85.

Sosio-Kultur Kota Madinah

Madinah adalah kota penuh kekayaan alam, yang diantara kekayaannya adalah banyaknya oase. Berbeda dengan Mekkah yang tidak banyak didapati oase. Di atas tanah Hijaz ini (yang terdiri dari 3 kota besar: Thaif, Mekkah dan Madinah) hidup berdampingan bangsa Arab (Mekkah, Madinah, dan Thaif) dan Yahudi (mayoritas di Madinah dan sekitarnya). Bangsa Arab dianggap sebagai turunannya Nabi Isma'il dari Ibrahim, dan bangsa Yahudi dari garis keturunan Ishaq. Dalam beberapa kurun waktu setelah itu kemudian bercabang menjadi banyak keturunan, klan, dan suku.

Hubungan antara keduanya sangat erat, walaupun masing-masing sangat menjaga kultur turunan mereka. Namun, hal itu bisa melebur dan berbaur dengan lingkungan. Bahkan, *“in either case there had been much intermarriage between Jews and Arabs,”*⁸ sehingga banyak didapati Yahudi-Arab. mereka tidak terlalu kolot memegang prinsip orang-orang terdahulu Yahudi. Kebanyakan mereka pendatang, diantaranya Bani Qoinuqa', Bani Tsa'labah, Bani Hadh.

Jika dibandingkan kuantitasnya, antara penduduk Arab dengan Yahudi akan sangat jauh. Bangsa Arab saat itu terdiri dari 8 suku termasuk suku Aus dan Khazraj yang terkemuka, sedangkan bangsa Yahudi mencapai 20 suku lebih. Bani Quraizhat dan Bani Nazhir adalah yang termasyhur, selain ketiga Bani pendatang yang telah disebutkan. Keduanya sebagai bangsa Yahudi asli dari nenek moyang mereka yang notabenenya pendeta.⁹

Dalam sejarahnya, bangsa Yahudi yang mayoritas ini banyak mendominasi Madinah, yang sebelumnya hanya pendatang dari Palestina karena diusir. Mereka yang sebelumnya tidak tahu menahu, justru malah banyak terpacu untuk hidup dan banyak belajar mengenai ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, dalam bidang ilmu pengetahuan, bangsa Yahudi jauh lebih maju, karena mereka dengan

⁸ W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet*, p. 85.

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, p. 92-95.

teknik mendalami ilmu pertanian, irigasi, dan industri. Dengan begitu, mereka banyak menguasai perekonomian di Madinah.

Dengan kata lain, terbuka pula akses dan pengaruh kepada kekuasaan politik mereka. Sehingga, “*in their general manner of life the Jewish dans were hardly distinguishable from the Arabs. At one time the Jews had had political control of Medina, and the remnant of the previous Arab settlers had become dependent on them.*”¹⁰ Dalam beberapa waktu kemudian, peran serta bangsa Arab sedikit demi sedikit tergeser, dan akibatnya banyak kalangan masyarakat Arab ekonomi menengah ke bawah menggantungkan kehidupannya pada peraturan mereka.

Piagam Madinah di Mata Ilmuan: Otentisitas dan Kandungannya

Melihat otentisitasnya, Piagam Madinah di dunia Muslim banyak menjadi acuan dalam banyak persoalan. Walaupun banyak peneliti menjatuhkan Ibn Ishaq (w.151) dan Ibn Hisyam (w.213) sebagai penulis paling awal mengenai *ṣahifah* ini, namun faktanya kemudian *ṣahifah* ini lebih menjadi banyak sorotan dan kajian setelah dirinci lebih detil diantaranya oleh Muhammad Hamidullah dalam *Majmū'ah al-Watsīq al-Siyāsīyah lil 'ahdi al-Nabawī wa al-Khilāfah al-Rasyīdah*, (cet.III, 1969), yang di dalamnya termuat 373 surat korespondensi: 287 dibuat oleh Nabi dan lainnya pada masa *Khulafī' al-Rāsyidīn*. Juga tertulis 7 buah surat Nabi yang tidak banyak dikenal.¹¹ Juga oleh Dr. A.J. Wensinck, dalam desertasinya yang terkenal (*Mohammad en de Joden te Medina*) pada tahun 1927, sehingga diruntut menjadi 47 pasal, yang kemudian banyak menjadi rujukan tokoh dunia, termasuk Montgomery Watt dan kemungkinan menginspirasi Hamidullah sendiri. Ia menjelaskan pertemuan pendapat tentang Piagam Madinah yang sering disebut sebagai Undang-undang Negara, Perjanjian, atau Konstitusi.¹²

¹⁰ W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet.*, p. 85.

¹¹ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad S.A.W, (Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia)*, cet.I (Jakarta: Bulan Bintang., 1973, p. 38-42.

¹² *Ibid*, p. 74.

Lebih jauh, tokoh ilmuwan Barat: Watt, Welhausen, dan Wensinck telah menempuh kajian dan perdebatan yang panjang mengenai otentitas ini, dan yakin akan keasliannya, tidak seperti Sprenger yang meragukan.¹³ Disamping itu, karena Piagam (*ṣahifah*) itu merupakan sekelumit dari sekian banyak aktivitas Nabi, tentu melacaknya dengan *ulumul Hadist* dapat juga dilakukan. Mereka yang menguatkan akan *ṣahifah* ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal dalam *al-Musnad*, Imam Bukhori dalam *Shahih Bukhari*, Muslim dalam *Shahih*-nya, dan Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud*.¹⁴

Demikian pula terkait dengan redaksi bahasanya, walaupun terdapat beberapa perbedaan, misalnya versi Ibn Ishaq dengan versi Abu 'Ubaid al-Qasim bin Sallam,¹⁵ tapi hal itu tidak menyurutkan spirit kandungannya secara keseluruhan, namun justru memberikan makna yang lebih dan menyeluruh. Banyak aspek yang bisa digali dalam *ṣahifah* bersejarah ini, yang salah satunya sesuai pembahasan kita adalah mengenai konsep *ummah* yang ada dan tertulis dalam redaksi *ṣahifah* tersebut. Oleh karenanya, pengertian *ummah* akan menjadi pijakan penting untuk mengkaji lebih dalam.

Konsep *Ummah* di Mata Ilmuan

Ummah sebagaimana yang kita tahu dan sering dengar, (singkatnya) menunjukkan sebuah kumpulan orang, atau banyak saudara Muslim kita di Indonesia khususnya, memahami *ummah* sebagai kumpulan orang-orang Islam, sehingga redaksinya (karena mungkin bagi mereka mengandung unsur Arab, dan Islam sarat akan karakteristik Arab) maka sering dikembangkan, 'Ummat Islam'. Ungkapan itu ada benarnya, dan di Indonesia redaksi 'umat' banyak mengalami perluasan makna dan fungsi, jadi 'ummat' bukan hanya dimiliki semata oleh Islam dengan 'Ummat Islam'-nya, tapi disana ada Ummat Kristiani, Ummat Katholik, Ummat Hindu, Ummat Budha, dan sebagainya yang tidak menutup kemungkinan

¹³ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip*, p. 92-95.

¹⁴ *Ibid.*, p. 96-106.

¹⁵ *Ibid.*, p. 133.

(seandainya muncul agama baru) akan meluas lagi. Unik memang, karena di negara lain mungkin tidak demikian adanya.

Ummah memiliki karakter yang berbeda dengan istilah lainnya, ia tidak sebatas bangsa, suku, atau etnis. Armstrong berpendapat bahwa:

“The ummah has sacramental importance, as a 'sign' that God has blessed this endeavour to redeem humanity from oppression and injustice; its political health holds much the same place in a Muslim's spirituality as a particular theological option (Catholic, Protestant, Methodist, Baptist) in the life of a Christian.”¹⁶

Demikian Armstrong sempat menguraikan arti **ummah** setelah sebelumnya sempat menstarakan **ummah** dengan “*a new united community*”.¹⁷ Kesulitan menterjemahkan **ummah** juga dirasakan Zainal Abidin Ahmad, sehingga mendorongnya untuk memakai istilah “bangsa-negara”.¹⁸ Juga dengan Watt yang tampak ragu, sebab tidak sedikit ia memakai istilah “community” untuk mendampingi **ummah**, walaupun setelah itu ia berusaha tegaskan bahwa **ummah** “*in some ways, it was like a federation of nomadic clans or tribes. It was bound together by their solemn agreement with one another.*”¹⁹ Sebab, memang definisi “**community**” sendiri mengalami kerancuan yang serius, hampir seratus ilmuan social yang mendefinisikan secara berbeda.²⁰ Maka, tidak heran jika kemudian banyak yang bimbang, ragu, bahkan tidak konsisten menggunakan kata ini, oleh karena kebingungan konseptual sudah mengakar dalam cara berfikir banyak pemikir social yang tidak jarang diikuti oleh ilmuan lain yang berkiblat pada pemikir social tersebut.²¹

¹⁶Karen Armstrong, “A History of God”, <http://esnips.com/web/ebooks4u>, p. 84.

¹⁷ *Ibid.*, p. 72.

¹⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam*, p. 32.

¹⁹ W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet*, p. 94.

²⁰ Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar dkk. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), p. 145.

²¹ *Ibid.*, p. 147.

Ummah: Masyarakat atau Komunitas?

Istilah ‘masyarakat’ (*society*) bisa dinilai sebuah kelompok yang secara sukarela menyatu dari kerumunan manusia, yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dan ‘masyarakat’ tidak bisa disamakan dengan ‘komunitas’ (*community*). Sebab ‘komunitas’ didefinisikan sebagai kelompok manusia yang secara tidak sukarela menyatu karena memiliki kesamaan dalam ras, bahasa, sejarah, kebudayaan atau geografi. Jadi, sistem keanggotaan ‘komunitas’ bersifat alamiah dan tidak terelakkan, kecuali dengan adanya emigrasi, naturalisasi, dan akulturasi yang sistematis. Sedangkan keanggotaan ‘masyarakat’ adalah seketika, karena hal demikian merupakan hasil keputusan.

Itulah alasan kenapa ‘masyarakat’ hampir selalu dibatasi oleh kelompok yang mendominasi (yang memiliki anggota). Mereka menduduki posisi penting dalam ekonomi dan nilai-nilai budaya. Dan etitas politik hampir tidak dapat dinilai sebagai suatu masyarakat (*society*).²² Dalam teori politik Barat, negara didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan batas-batas tertentu di mana hidup suatu ‘komunitas’ tertentu yang masalah-masalahnya diatur oleh kekuasaan berdaulat yang mampu memaksakan berbagai macam keputusannya.

Dalam Islam, istilah yang sejajar yang dapat digunakan untuk term ‘komunitas’ adalah *syab* dan *qawm*. Lebih spesifik, Watt melihat bahwa “*qawm, which may be translated ‘tribe’-had for long been associated with the kinship-group_ wich was the only form of social and political organization known in Arabia.*”²³ Sambil melihat kandungan Al-Qur’an, Watt dengan hati-hati menulis “When *ummah* is *first used in the Qur’an it is hardly to be distinguished from qawm, every beast and bird said to be an ummah.*”²⁴

Orang Arab (misalnya) bisa dikatakan komunitas (*qawm*) jika yang dimaksud adalah komunitas-komunitas yang berbeda dari yang

²² Ismail Raji’ Al-Faruqi, *Tauhid: Its Implications for Thought and Life*, terj. Rahmani Astuti, cet. I (Bandung: Pustaka, 1988), p. 106.

²³ W. Montgomery Watt, *Muhammad*, p. 240., W. Montgomery Watt, *Islamic Political Thought* (North America: Edingburgh University Press, 1968), p. 11.

²⁴ W. Montgomery Watt, *Muhammad.*, p. 241. QS. Al-An’am (6): 38.

lainnya, dengan kata lain hanya untuk melihat berbagai perbedaan mereka dengan orang non-Arab lainnya dalam bahasa, adat-istiadat, geografi, genealogi dan sebagainya. Jika demikian halnya, tentu orang non-Arab (Malaysia, India, Indonesia misalnya) juga bisa disebut sebagai ‘komunitas’ dengan maksud yang sama. Pengakuan ini dapat diakui dengan tujuan bahwa sebagai Muslim, melihat ‘komunitas’ merupakan sebuah pluralitas yang natural, maka mereka adalah bagian integral dari **ummah** atau ‘masyarakat’ Islam.²⁵

Ummah merupakan suatu masyarakat universal yang keanggotaannya mencakup ragam etnisitas atau komunitas yang paling luas, yang terikat dalam komitmen Islam dalam bersosial. Watt mempunyai pandangan bahwa “**Ummah was the sort of word that could be given a new shade of meaning and it also was capable of further development subsequently.**”²⁶ Istilah **ummah** tidak dapat diterjemahkan dan harus diterima dalam bentuk Arabnya yang asli. **Ummah** tidak sama dengan ‘rakyat’, atau ‘bangsa’, bahkan ‘negara’, yang ketiganya sarat akan pengelompokan ras, geografi, bahasa dan sejarah, atau terkait ketiganya.²⁷ Menarik untuk melihat telaah Marcel A. Boisard mengenai hal ini. Ia menulis;

“Ide Islam tentang **ummah** atau community tak terdapat dalam pikiran Barat atau dalam pengalaman sejarahnya. **Ummah** itu merupakan kelompok kaum mukminin yang bersatu atas dasar politik dan agama, serta berpusat di sekeliling sabda Tuhan dan bersama-sama merasa bangga berbangsa kepada wahyu yang terakhir dan benar....umat tidak sama dengan rakyat (people)...”²⁸

Oleh sebab itu, dapat ditarik benang merah bahwa karakter **ummah** diantaranya adalah sebagai berikut:

²⁵ Ismail Raji’ Al-Faruqi, **Tauhid**, p. 107.

²⁶ W. Montgomery Watt, **Muhammad**, p.240.

²⁷ Ismail Raji’ Al-Faruqi, **Tauhid**, p. 108.

²⁸ Marcel A. Boisard, **Humanisme Dalam Islam**, terj. H.M. Rasjidi (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), p. 194.

- a. **Ummah** sifatnya tidak ditentukan oleh berbagai pertimbangan sekat geografis. Wilayahnya bukan hanya seluruh bumi, melainkan seluruh alam semesta.²⁹
- b. **Ummah** juga tidak terbatas pada ras tertentu. **Ummah** mengandung sifat bahwa seluruh umat manusia merupakan anggotanya yang aktual dan potensial.³⁰ Islam menganggap semua Muslim sebagai anggota dalam program dan proyek-proyeknya, Islam juga mengakui orang-orang non-Muslim sebagai anggota potensial yang harus diajak untuk bergabung.³¹
- c. **Ummah** juga bukan 'negara' karena **ummah** adalah negara dunia yang bisa mencakup beberapa atau banyak 'negara'.³²

Konsep **Ummah** dalam Perspektif Al-Qur'an

Untuk melihat konsep **ummah** dalam al-Qur'an, akan didapati beberapa redaksi yang menyebutkan **ummah**. Al-Maroghi dalam hal ini dapat dikatakan telah mengkaji lebih awal klasifikasinya, sehingga berkesimpulan bahwa **ummah** yang termaktub dalam al-Qur'an sifatnya berfariasi.³³ Di antaranya (1) ada yang bermakna 'agama', aqidah, atau syari'ah.³⁴ Lain ayat didapati bermaksud (2) menunjukkan 'zaman'/periode waktu,³⁵ juga (3) 'segolongan umat

²⁹ QS. Al-An'am (6): 38, QS. Al-A'raf (7): 38, QS. Fushshilat (41): 25, dan QS. Al-Ahqaf (46): 18.

³⁰ QS. Al-Jatsiyah (45): 28.

³¹ Ismail Raji' Al-Faruqi, *Tauhid*, p. 112.

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia Press), p. 16.

³³ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Marāghī*, cet. I, (Mesir: Mushtofa al-Babi al-Halbi wa Auladuhu, 1946) p. 121.

³⁴ Sesungguhnya (agama Tauhid) Ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah Aku. QS. Al-Anbiya' [21]: 92.

³⁵ Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif [seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tak pernah meninggalkannya]. dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan). QS. Al Nahl [16]: 120.

Islam’,³⁶ atau (4) khusus ‘golongan umat Islam sendiri’ tanpa lainnya,³⁷ dan bahkan ada yang (5) konotasinya ‘manusia seluruhnya’,³⁸ yang sangat erat kaitannya dengan aspek sosial, sebab ***al-Insān Madaniyyun bi al-Thob’iy.***³⁹

Sedangkan Abu Muslim al-Ashfahani dan Abu Bakar al-Baqilani, seperti yang ditulis al-Maroghi memaknai ***ummah wāhidah*** lebih pada sifat fitrah manusia, yang manusia dengan bimbingan akal mampu bergerak dengan keyakinan dan aktivitasnya; memilah (*tamyiz*) kebaikan dalam samudera keburukan, juga memilah sebuah kejahatan yang berada di tengah-tengah lautan kebenaran dalam konteks manfaat dan madhorotnya.⁴⁰ Demikian pula ketika Abu Zahroh mengartikan, bahwa ***ummah wāhidah*** adalah keadaan alamiah manusia/ tabiat kesamaan manusia secara keseluruhan (***al-shifah al-insāniyyah al-wāhidah***),⁴¹ atau yang sering disebut para sarjana Barat sebagai ***state of nature***.⁴²

Berawal dari pengertian yang variatif namun konseptual inilah, konsep ***ummah*** dibangun. Sehingga, sifatnya antara satu

³⁶ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. QS. Ali Imron [3] : 104.

³⁷ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.... QS. Ali Imron [3] : 110

³⁸ Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. QS. Al-Baqoroh [2]: 213.

³⁹ Ahmad Musthofa al-Maraghi, ***Tafsir.***, p. 122.

⁴⁰ ***Ibid.***

⁴¹ Muhammad Abu Zahroh, ***Zahrotu al-Tafasir***, jilid IX (Kairo: Darul Fikr al-‘Araby, 1987), p. 4913.

⁴² Adnan bin Muhammad bin Abdul Aziz Wizan, ***Mausu’ah Huquq al-Insan fi al-Islam***, juz I (Mausu’ah Risalah, Bairut, 2005), p. 187.

dengan lainnya bukan untuk dipahami sebagai *tem* yang kontradiktif tapi justru saling melengkapi sekaligus terkait. Maka dari itu, ketika dikatakan *ummah* bersifat universal menembus segala lapis dan tidak terkait dengan kepentingan atau terikat dalam komunitas tertentu padahal di lain sisi ia juga menyebutkan/bermakna ‘sebagian umat’, hal demikian bukan berarti makna *ummah* “tidak konsisten”. Tapi, keterbatasan tersebut dipandang sebagai ruang yang mempunyai fleksibilitas yang proporsional.

Piagam Madinah dan Konsepsi Ummah

Dalam konteks Piagam Madinah, terkait dengan draf lampiran di akhir pembahasan ini, dapat dilihat bahwa kata *ummah* terdapat pada pasal 1 dan 25. Yang *pertama* menyatakan bahwa orang-orang Mu'min dan Muslim adalah ummat yang satu, tidak termasuk golongan yang lain. Dan *kedua*, menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan sekutunya adalah satu ummat bersama orang-orang Mu'min.

Dari sini nampak bahwa kesepakatan yang dilakukan antara kaum Quraisy, kaum Yastrib (Madinah), dan mereka (siapa pun) yang tercantum dalam *shifah* tersebut dapat disebut sebagai perjanjian antara Arab dan Yahudi, karena sebagian Muslim ada yang menamainya '*ahdu baina al-Muslim wa al-Yahud*. Mereka sepakat ikut serta dalam Piagam, dan juga sepakat turut berjuang bersama dalam pembangunan. Dengan kata lain dapat dinilai bahwa di sini telah terjadi “persetujuan bersama” antara Nabi (sebagai pemimpin) dan rakyat (yang dipimpinnya).⁴³

Dalam *shifah* tersebut dijelaskan siapa saja yang turut dalam kesepakatan itu, dengan kata lain memberi ketegasan dalam redaksi: berbagai kelompok, suku, agama/ideologi (yang notabennya anggota majlis) disebut namanya, termasuk pimpinan dalam majlis itu sendiri yang secara demokratis diakui loyalitas dan kredibilitasnya, yaitu Nabi sendiri. Ini menunjukkan bahwa siapapun mereka pesertanya, memiliki kedudukan yang sama. Pengakuan akan etnisitas tetap terjaga, tapi ketika etnisitas menjadi etnosentrisme

⁴³ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam*, p. 31.

dinilai keluar dari konsep *ummah*, sebab hal itu mengimplikasikan penetapan sumber hukum yang lain atas ‘kebaikan’ dan ‘kejahatan’: yaitu etnisitas itu sendiri.⁴⁴

Islam menganggap etnosentrisme sebagai musuh besar, karena sikap pilih-kasih merupakan serangan terhadap transendensi Tuhan itu sendiri. Agar kedudukan Tuhan tetap tertinggi, maka semua makhluk haruslah sama.⁴⁵ Dan Piagam Madinah telah meleburkan unsur-unsur demikian, menerapkan konsep kesetaraan itu, sehingga *ummah* dalam Piagam Madinah sangat jauh dari etnosentrisme.

Dalam konteks ini, Madinah merupakan salah satu unsur pembentuk tata-sosial Islam yang di dalam Piagam Madinah tidak diragukan lagi kandungannya. Tata-sosial Islam bisa bermula di negeri atau kelompok manapun, tetapi ia akan merosot dan berubah menjadi tidak Islami jika ia tidak bergerak terus-menerus untuk mencakup seluruh ummat manusia,⁴⁶ oleh karena *ummah* bersifat totalisme. Ketika, ia bermula di Madinah yang sangat heterogen, tentu akan berbeda coraknya dengan tata-sosial Islam yang tumbuh di daerah/ wilayah lain. Maka, Piagam Madinah dalam hal ini merupakan acuan yang mendasar bagi terbentuknya “piagam-piagam” lainnya yang membentuk tata-sosial Islam (*ummah*) yang bersifat menyeluruh.

Tata sosial yang paling baik adalah tata sosial yang mengatur sebanyak mungkin aktivitas manusia, bukan yang sedikit. Banyak mengatur aktivitas manusia, dan juga banyak jenis manusianya (ras, kelompok, budaya, negara, dsb). Dan Piagam Madinah merupakan cerminan tata sosial yang menyeluruh, karena ia menjadi wadah bagi berbagai ras, klan, suku, agama, dan bangsa. Kesemuanya mempunyai tujuan yaitu membentuk sebuah kesepakatan untuk

⁴⁴ Ismail Raji’ Al-Faruqi, *Taubid*, p. 109.

⁴⁵ Jika Dia (Tuhan) menganggap satu kelompok etnis tertentu sebagai anak emasnya, dengan kata lain mempunyai hubungan istimewa dengan-Nya: hukum-Nya, tata-kosmik-Nya, hukuman dan pahala-Nya, maka hal itu justru merusak keulmatan atau transendensi Tuhan. *Ibid.*, p. 110.

⁴⁶ *Ibid.*

mencapai (meminjam istilah Watt)⁴⁷ *“the divine plan of salvation.”* Sehingga, dibutuhkan aturan yang mengatur tata-sosial di Madinah, yang juga tidak menafikkan akan rintangan dan halangan yang dinilai membahayakan kehidupan *ummah* di Madinah.

Penutup

Dari uraian singkat di atas, dapat dinilai bahwa Piagam Madinah adalah sebuah kesepakatan yang dicetuskan untuk melakukan “jalan tengah”, untuk tidak memihak pada kelompok tertentu demi menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat Madinah yang multikultur, multi-etnis dan multi-religi dar sebuah masyarakat yang plural dan heterogen.

Hakekat kesatuan ummat dari pembahasan tadi dapat dikatakan bahwa *ummah* bersifat komprehensif, kontekstual, dinamis, dan organik atau dalam artian *ummah* seperti sebuah organisme yang bagian-bagiannya bergantung satu sama lainnya. Bergantung untuk mengaktualisasikan kehidupan sosialnya secara internal dan menjaga dari gangguan eksternal yang mengancam.

Konsep *ummah* yang ada dalam Piagam Madinah, tentu memberi ruang lingkup tersendiri, yaitu bahwa wilayah cakupan manusia sebatas pada peserta penandatanganan *ṣahifah* itu, dan dalam teritorial Madinah. Hal ini bukan berarti bahwa *ummah* ingin memberi sekat besar atau kontradiktif dengan karakter substansialnya. Sebab, meskipun demikian, konsep *ummah* dalam Piagam Madinah tentunya diharapkan bisa jadi permisalan bagi umat untuk bertahan membentuk disiplin di dalam, dan membentuk aturan tegas bagi kalangan luar yang mengusik ketentraman di dalam.

Lain daripada itu, yang tidak kalah pentingnya lagi adalah apa yang dibangun dalam *ṣahifah* tersebut merupakan bangunan sebuah tatanan masyarakat (*society*) yang antara satu dengan lainnya saling bersepakat dan penuh kerelaan, bukan komunitas (*community*). Sehingga, sering disebut bahwa sistem Masyarakat Madani (atau akhir-akhir ini sering digiring untuk diterjemahkan menjadi *“civil*

⁴⁷ W. Montgomery Watt, *Islamic.*, p. 10.

society”) adalah bentuk tananan sosial yang banyak didambakan kaum Muslim bahkan non-Muslim.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Wizan, Adnan bin Muhammad bin, *Mausu'ah Huquq al-Insan fi al-Islam*, juz I, Bairut: Mausu'ah Risalah, 2005.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Zahrotu al-Tafasir*, jilid IX, Kairo: Darul Fikr al-'Araby, 1987.
- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammd S.A.W*, cet.I (*Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia*), Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Amstrong, Karen, *A History of God*, <http://esnips.com/web/ebooks4u>.
- Boisard, Marcel A., *Humanisme Dalam Islam*, terj. H.M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji', *Tauhid: Its Implications for Thought and Life*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1988.
- Kuper, Adam & Jessica Kuper, *Ensiklopedi Ilmu-Ilmu Sosial*, terj. Haris Munandar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir al-Mar'ighi*, cet. I, Mesir: Mushtofa al-Babi al-Halbi wa Auladuhu, 1946.
- Mill, John Stuart, *On Liberty*, John W.Parker and Son, London: West Strand, t.t.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rousseau, Jean Jacques, *Kontrak Sosial*, terj. Sumardjo, Jakarta: Erlangga, 1986.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia Press, t.t.
- Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*, North America: Edingburgh University Press, 1968.
- _____, *Muhammad at Medina*, London: Oxford University Press, 1981.
- _____, *Muhammad Prophet and Statesman*, Oxford University Press, 1969.

Piagam Nabi Muhammad (ditulis oleh Ibnu Hisyam yang dikutip H. Zainal Abidin Ahmad dalam *Piagam Nabi Muhammad S.A.W.*)⁴⁸

كتاب النبي

مقتطف من كتاب سيرة النبي ص.م. الجزء الثاني ص. 119 - 133

لابن هشام (أبي محمد عبد الملك) المتوفى سنة 214 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين

المؤمنين والمسلمين من قريش ويثريب ومن تبعهم

فلحق بهم وجاهد معهم.

1. أنهم أمة واحدة من دون الناس.

2. المهاجرون من قريش على ربتهم يتعاقلون بينهم أخذ الدية

وأعطائها وهم يقدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

3. وبنو عوف على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة

تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

4. وبنو ساعدة على ربتهم يتعاقلون معاقلمهم الأولى وكل طائفة

تقدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

⁴⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Piagam*.

5. وبنو الحرث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
6. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
7. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
8. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
9. وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
10. وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.
11. وإن المؤمنين لا يتركون مفرجا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.
12. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.
13. وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعها ولو كان ولد أحدهم.

14. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.
15. وأن ذمة الله واحدة يحيد عليهم أديانهم وأن المؤمنين يعظهم موالي بعض دون الناس.
16. وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
17. وأن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا أسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم.
18. وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.
19. وأن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله وأن المؤمنين والمتقين على أحسن هدى وأقومه.
20. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.
21. وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.
22. وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وأنه من نصيره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

23. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.
24. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.
25. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
26. وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف.
27. وأن ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف.
28. وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف.
29. وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف.
30. وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف.
31. وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.
32. وأن جعنه بطن ثعلبه كأنفسهم.
33. وأن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن البر دون الإثم.
34. وأن موالي ثعلبه كأنفسهم.
35. وأن بطانة يهود كأنفسهم.

36. وأنه لا يخرج أحد منهم إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينحجر على ثار جرح، وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وأن الله على أبر هذا.

37. وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأتهم امرؤ يحليفه وأن النصر للمظلوم.

38. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.

39. وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

40. وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

41. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.

42. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث وأشتجار يخاف

فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه

وسلم، وأن الله على اتقى ما في هذه الصحيفة وأبره.

43. وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها.

44. وأن بينهم النصر على من دهم يثرب.

45. وإذا دعوا إلى صلح يصلحونه (ويلبسونه) فإنهم يصلحونه ويلبسونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين الأمن حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

46. وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر الحسن من أهل هذه الصحيفة وأن البر دون الإثم.

47. ولا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم. وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وآثم، وأن الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

